



LEMBARAN DAERAH

NOMOR

5

TAHUN

2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KUDUS NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG IZIN USAHA
JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Sub Klasifikasi, dan Sub Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi,

perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kudus Tahun 1988 Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Kudus (Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Tahun
2008 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 106);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Izin Usaha Jasa Konstruksi
(Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2010 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 129);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS NOMOR 7 TAHUN
2010 TENTANG IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 128) diubah sebagai berikut :

1. Paragraf 2 pada Bagian Kesatu BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2 Bidang Usaha

Pasal 4

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi meliputi :
 - a. Bidang usaha perencanaan;
 - b. Bidang usaha pelaksanaan; dan
 - c. Bidang usaha pengawasan.
- (2) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (3) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis dan ketrampilan tertentu.
- (4) Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

2. Setelah Bagian Ketiga pada BAB II ditambahkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Keempat yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat
Layanan Usaha

Pasal 16A

- (1) Layanan usaha jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi.
 - (2) Layanan usaha yang dapat dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rancang bangun;
 - b. perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan terima jadi;
 - c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi; dan/atau
 - d. penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja.
 - (3) Layanan usaha yang dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang berbadan hukum.
3. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Setiap badan usaha atau orang perseorangan yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki IUJK yang diterbitkan oleh Bupati.

- (1a) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (2) Kewenangan penerbitan IUJK dapat dilimpahkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain, kecuali dalam hal-hal tertentu.
- (4) Izin Usaha berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (5) Izin Usaha diberikan pada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah memperoleh tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga; dan
 - b. melengkapi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha.
- (6) Badan usaha asing yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh Bupati dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah memperoleh tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga;

- b. memiliki kantor perwakilan di Daerah;
- c. memberikan laporan kegiatan tahunan bagi perpanjangan; dan
- d. melengkapi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha.

4. Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan IUJK diselesaikan paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak permohonan diterima, dan telah memenuhi persyaratan.
- (3) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, harus diberikan alasan-alasan penolakan.
- (4) Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari tidak ada persetujuan atau penolakan permohonan Izin, maka permohonan IUJK dinyatakan disetujui.
- (5) Sebagai tanda telah disetujuinya permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi diberikan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi.

- (6) Tata cara permohonan dan persyaratan pengajuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
5. Ayat (2) Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
6. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 21 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21A

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:

- a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif;
dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan
terhadap tertib IUJK.
- (4) Laporan Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Pembekuan Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b angka 2 apabila :

- a. izin telah berakhir masa berlakunya sampai dengan 30 (tiga puluh) hari dan tidak melakukan daftar ulang;

- b. tidak melaporkan perolehan dan pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya; dan/atau
- c. pemegang izin melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

8. Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Kudus.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 23 Desember 2013

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 24 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

NOOR YASIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2013
NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KUDUS NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG IZIN USAHA
JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Sub Klasifikasi, dan Sub Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Perubahan tersebut antara lain meliputi :

1. perubahan Bidang Pekerjaan menjadi Bidang Usaha;
2. penambahan pengaturan mengenai layanan usaha konstruksi;

3. pencantuman klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi dalam Izin Usaha Jasa Konstruksi;
4. perubahan jangka waktu penerbitan IUJK dari 30 (tiga puluh) hari menjadi 10 (sepuluh) hari terhitung sejak permohonan diterima dan telah memenuhi persyaratan;
5. perubahan jangka waktu pengajuan perpanjangan IUJK dari 30 (tiga puluh) hari menjadi 14 (sepuluh) hari;
6. penambahan pengaturan mengenai laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK secara berkala kepada Gubernur;
7. perubahan jangka waktu perpanjangan dari 90 (sembilan puluh) hari menjadi 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak masa IUJK berakhir, IUJK dibekukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, dengan mendasarkan pada :

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 08/PRT/M/2011 Tentang Pembagian Sub Klasifikasi dan Sub Kualikasi Usaha Jasa Konstruksi;

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 08/PRT/M/2012 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Unit Sertifikasi dan Pemberian Lisensi;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 171